

## ABSTRAK

Indonesia kini berada di era reformasi untuk berkembangnya suatu Negara, Indonesia yang memasuki era ke barat-baratan atau mengikuti alur barat yang berawal mula dari makanan siap saji, makanan ala barat seperti *hamburger*, *pizza* dan lainnya, mampu menyita kuliner dikalangan masyarakat. Tak hanya itu Transportasi saat ini sedemikian rupa dengan reformasi menjadi transportasi *online*. Tidak ada bisnis yang tidak tersentuh oleh kemajuan teknologi informasi. Kini transportasi mengalami perkembangan reformasi yang dimana transportasi ini bernama ojek *online* yang mampu mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia.

Kenyatannya adanya kekosongan hukum, belum adanya aturan perijinan angkutan umum roda dua. Isu konflik yang terjadi diantara persaingan usaha angkutan tradisional dengan usaha angkutan *modern*. Isu yang terkait dengan adanya aksi demo dari aliansi supir angkutan kepada pemerintahan untuk menghentikan operasional dari ojek *online*. Realitas persaingan usaha transportasi. Terdapat persaingan antara usaha angkutan dengan ojek *online* dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh ojek *online*. Dimana fasilitas nya memberi kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna atau penumpang. Aksi demo aliansi supir angkutan terjadi pada bulan Agustus, demo dari supir angkutan beserta tukang becak dan konvensional yang menolak kedatangan ojek *online*, karena terdapat penghasilan dari konvensional yang menurun. Rasionalitas pilihan publik. Terdapat rasionalitas pilihan dari masyarakat lebih memilih ojek *online* daripada angkutan, karena lebih mudah dan jauh lebih cepat.

Proses perumusan kebijakan persaingan usaha. Pemerintah masih menunggu keputusan atau kebijakan dari Kementerian Pusat Perhubungan dan Kementerian Pusat Komunikasi dan Informasi, selama itu pemerintah bukan memihak angkutan namun angkutan telah memiliki izin usaha sementara ojek *online* belum memiliki ijin usaha terlebih tak memiliki payung hukum yang jelas.

Peraturan Walikota kebijakan persaingan usaha dengan Pemerintah mengeluarkan kebijakan nomor 116 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Angkutan Orang Dengan Sepeda Motor Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Ojek *Online*, Usaha Angkutan, Peraturan Pemerintahan.